



MEKANISME DAN TAHAPAN, KEGIATAN, JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020

OLEH:

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM DIKLAT/BIMTEK PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
TAHUN 2020**

DASAR HUKUM



**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6 TAHUN 2020 tentang
TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA 2020



- 1 Pengajuan Permohonan Pemohon
- 2 Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon
- 3 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon
- 4 Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon
- 5 Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK
- 6 Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu
- 7 Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait

Lanjutan ...



- 8 Pemberitahuan Sidang kepada Para Pihak
- 9 Pemeriksaan Pendahuluan
- 10 Pemeriksaan Persidangan dan Rapat Permusyawaratan Hakim
- 11 Pengucapan Putusan/Ketetapan
- 12 Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan Rapat Permusyawaratan Hakim
- 13 Pengucapan Putusan/Ketetapan
- 14 Penyerahan dan Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



PARA PIHAK

(Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 6/2020)



OBJEK PERSELISIHAN (Pasal 2 PMK 6/2020)



Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih:

- pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
- pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
- pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON

(Pasal 7 dan Pasal 8 PMK 6/2020)



1. Permohonan dapat diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan
2. Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon
 - Hari kerja pengajuan permohonan (*offline*): pukul 08.00 - 24.00 WIB
 - Hari kerja pengajuan permohonan (*online*): pukul 00.00 - 24.00 WIB
3. Permohonan Pemohon, sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - Permohonan
 - Fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon atau sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan
 - Fotokopi KTP atau Identitas Pemohon
 - Fotokopi surat kuasa dan disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum
4. Permohonan melalui luring (*offline*) dan melalui daring (*online*) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan

Lanjutan ...



a. Pemilihan Bupati/Walikota:

- Pengumuman KPU: 13 - 23 Desember 2020
- Pengajuan Permohonan: 13 Desember 2020 - 5 Januari 2021
- Perbaikan Permohonan: 13 Desember 2020 - 7 Januari 2021

b. Pemilihan Gubernur

- Pengumuman KPU: 16 - 26 Desember 2020
- Pengajuan Permohonan: 16 Desember 2020 - 6 Januari 2021
- Perbaikan Permohonan: 16 Desember 2020 - 8 Januari 2021

Catatan:

1. Permohonan yang diajukan mulai jam 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, akan diproses pendaftarannya seketika itu juga
2. Permohonan yang diajukan sebelum jam 08.00 WIB akan diproses pendaftarannya mulai jam pelayanan, tetapi waktu pengajuan permohonan dihitung berdasarkan NUPP

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

(Pasal 7 dan Pasal 8 PMK 6/2020)



Permohonan Pemohon, antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum
- b. Uraian yang jelas mengenai:
 - 1) **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan
 - 2) **Kedudukan hukum Pemohon**, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota **atau** Pemantau Pemilihan dalam pemilihan satu pasangan calon
 - 3) **Tenggang waktu pengajuan permohonan**, memuat penjelasan mengenai waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah
 - 4) **Alasan-alasan permohonan**, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - 5) **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

**KETENTUAN PENGAJUAN PERMOHONAN
(Pemilihan Gubernur - Provinsi)
[Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016]**



No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara
1.	s.d. 2.000.000 jiwa	2%
2.	2.000.000 s.d. 6.000.000 jiwa	1,5%
3.	6.000.000 s.d. 12.000.000 jiwa	1%
4.	> 12.000.000 jiwa	0,5%

Keterangan:

Perbedaan antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon



PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA (PEMILIHAN GUBERNUR - PROVINSI)

Contoh:

Jumlah Penduduk:

Provinsi X berpenduduk 2.000.000 jiwa, sehingga masuk kategori 2%.

Perolehan Suara:

Paslon 1 = **637.200** suara

Paslon 2 = 601.500 suara

Paslon 3 = 598.600 suara

Total suara sah = **1.837.300** suara

Cara penghitungan:

$2\% \times 1.837.300 = 36.746$ suara

- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2: $637.200 - 601.500 = 35.700$ suara.
- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 3: $637.200 - 598.600 = 38.600$ suara.

Kesimpulan:

- Paslon 2 memperoleh suara sebesar **35.700** suara atau kurang dari **36.746** suara (**memenuhi syarat**)
- Paslon 3 memperoleh suara sebesar sebesar **38.600** suara atau lebih dari **36.746** suara (**tidak memenuhi syarat**)

**KETENTUAN PENGAJUAN PERMOHONAN
(Pemilihan Bupati/Walikota - Provinsi)
[Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016]**



No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara
1.	s.d. 250.000 jiwa	2%
2.	250.000 s.d. 500.000 jiwa	1,5%
3.	500.000 s.d. 1.000.000 jiwa	1%
4.	> 1.000.000 jiwa	0,5%

Keterangan:

Perbedaan antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon



PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA (PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA – KABUPATEN/KOTA)

Contoh:

Jumlah Penduduk:

Kabupaten Y berpenduduk 180.724 jiwa, sehingga masuk kategori 2%.

Perolehan Suara:

Paslon 1 = 29.040 suara

Paslon 2 = **29.290** suara

Paslon 3 = 24.295 suara

Total suara sah = **82.625** suara

Cara penghitungan:

$2\% \times 82.625 = 1.652,5 = \mathbf{1.653}$ suara

- Selisih perolehan suara Paslon 2 dan Paslon 1: $29.290 - 29.040 = 250$ suara.
- Selisih perolehan suara Paslon 2 dan Paslon 3: $29.290 - 24.295 = 4.995$ suara.

Kesimpulan:

- Paslon 1 memperoleh suara sebesar **250** suara atau kurang dari **1.653** suara (**memenuhi syarat**)
- Paslon 3 memperoleh suara sebesar **4.995** suara atau lebih dari **1.653** suara (**tidak memenuhi syarat**)

PERBAIKAN, KELENGKAPAN, dan PENCATATAN

(Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 PMK 6/2020)



- Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum
- Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum
- Perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan **1 (satu) kali** selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan
- Permohonan yang telah dilakukan pemeriksaan perbaikan dan kelengkapan Permohonan, dicatat ke dalam **e-BRPK secara serentak** dan selanjutnya diunggah pada Laman Mahkamah
- Panitera menerbitkan dan menyampaikan ARPK kepada Pemohon atau kuasa hukum setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Catatan:

1. Perbaikan permohonan yang diajukan sebelum diregistrasi dapat meliputi **substansi permohonan** (misal: perubahan angka hasil rekapitulasi, data jumlah penduduk, lokasi TPS/wilayah (Kec/Kab/Prov), identitas Pemohon atau pihak lain, petitem)
2. Perbaikan permohonan setelah diregistrasi (**tidak substansi**): typo penulisan yaitu kesalahan pengetikan kata atau huruf yang bukan merupakan kesalahan yang disengaja

SISTEMATIKA JAWABAN TERMohon

(Pasal 21 dan Pasal 22 PMK 6/2020)



Jawaban Termohon, antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum
- b. Uraian yang jelas mengenai:
 - 1) **Tanggapan Termohon** terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta alasan-alasan perihal Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang diumumkan oleh Termohon
 - 2) **Petitum**, permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah benar

Catatan:

- Jawaban Termohon disampaikan kepada MK pada Pemeriksaan Persidangan
- Jawaban Termohon hanya dapat diajukan satu kali dan dapat dilakukan *renvoi* seketika itu juga

PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

(Pasal 24 dan Pasal 25 PMK 6/2020)



Pasangan Calon

- Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah
- Permohonan diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah
- Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu
- Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan dan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Kuasa Hukum

Pemantau Pemilihan

- Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah
- Permohonan diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah
- Permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau Akta Pendirian Pemantau Pemilihan

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

(Pasal 27 dan Pasal 28 PMK 6/2020)




Keterangan Pihak Terkait, antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum
- b. Uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan
- c. Uraian yang jelas mengenai:
Tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta alasan-alasan Permohonan Pemohon
- d. Petitum, memuat permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan


Catatan:

- Keterangan Pihak Terkait disampaikan kepada MK pada Pemeriksaan Persidangan
- Keterangan Pihak Terkait hanya dapat diajukan satu kali dan dapat dilakukan renvoi seketika itu juga

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (BUPATI DAN WALIKOTA)




MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (GUBERNUR)



Permohonan dapat diakses melalui laman MK (mkri.Id)

MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT (BUPATI, WALIKOTA, DAN GUBERNUR)




PERSIDANGAN

(Pasal 34 dan Pasal 35 PMK 6/2020)



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Persidangan dengan kehadiran para pihak, saksi, dan ahli di ruang sidang Gedung Mahkamah dan/atau dapat melalui persidangan jarak jauh dengan fasilitas video conference dan/atau media elektronik lainnya
- Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan/atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan melakukan persidangan jarak jauh, permohonan persidangan jarak jauh disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang

TAHAP PERSIDANGAN (GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA)





**SEKIAN
TERIMA KASIH**